

KODE ETIK DOSEN



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO
2019

KODE ETIK DOSEN



SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO

Jl. Semingkir No. 1 Purwokerto Barat – Purwokerto

Website : www.stt-widorotomo.ac.id

Tahun 2019

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO
Nomor : 102/STTW/Q/VIII/2019

Tentang:
KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa demi terciptanya suasana akademik di Sekolah Tinggi Teknik. Wiworotomo yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika
b. bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Senat STT Wiworotomo tentang Kode Etik Dosen STT Wiworotomo Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO TENTANG KODE ETIK DOSEN STT WIWOROTOMO TAHUN 2019
- Pertama : Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;
- Kedua : Memberlakukan Kode Etik Dosen Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto efektif mulai tanggal 30 Agustus 2019.
- Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat
- Keempat : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan dosen, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah oleh Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 30 Agustus 2019
Ketua,

Tis Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T.
NIK 691215.2.40



LEMBAR PENGESAHAN


**KODE ETIK DOSEN
SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO**

Kode Etik Dosen STT Wiworotomo Purwokerto ini harus ditaati oleh Dosen dipakai sebagai pedoman dalam rangka menjalankan kegiatan akademik yang menjunjung tinggi etika akademik.

Kode Etik Dosen STT Wiworotomo Purwokerto ini berlakusejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

Ketua,



Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T.

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen STT Wiworotomo Purwokerto.
- (2) Menteri adalah pejabat pemerintah yang membidangi Pendidikan Tinggi Nasional dan Kebudayaan
- (3) STT Wiworotomo Purwokerto adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (4) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Wiworotomo.
- (5) Senat Institut adalah Senat STT Wiworotomo Purwokerto merupakan Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada STT Wiworotomo Purwokerto.
- (6) Pimpinan Institusi adalah Pimpinan STT Wiworotomo Purwokerto yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi.
- (7) Kaprodi adalah pimpinan jurusan.
- (8) Prodi adalah unit pelaksana akademik di bawah ketua.
- (9) Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang di pimpin oleh Kepala Program Studi.
- (10) Tim Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Ketua yang terdiri dari Wakil Ketua, Kaprodi dan Ka. BAU untuk melaksanakan klarifikasi dan merekomendasikan penyelesaian bila ada dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Dosen STT Wiworotomo Purwokerto kepada Ketua dan Kaprodi dalam penjatuhan sanksidisiplin dan sanksi etik.
- (11) Dosen adalah Dosen STT Wiworotomo Purwokerto yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (12) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan STT Wiworotomo Purwokerto .

BAB II DOSEN

Pasal 2 Umum

- (1) Menciptakan suasana kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi STT Wiworotomo Purwokerto.
- (2) Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu.
- (4) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
- (5) Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (6) Melaksanakan pelayanan pembelajaran dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
- (7) Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (9) Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar.
- (10) Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.

- (12) Saling menghormati sesama warga negara dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa
- (13) Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (14) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat

Pasal 3 **Bidang Pendidikan**

- (1) Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
- (2) Memperlakukan mahasiswa tanpa memandang status sosial, agama dan ras.
- (3) Berkewajiban untuk merancang Rencana Pelaksanaan Perkuliahan sesuai dengan silabus yang ada didalam panduan akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan.
- (4) Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan penilaian secara objektif serta menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Berpakaian yang patut dan rapih (Berkemeja dan Bersepatu) serta tidak merokok dalam ruangan.
- (7) Terbuka menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia menjelaskan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus.
- (8) Menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (9) Dapat Menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal.
- (10) Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai.
- (11) Harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa.
- (12) Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif dan
- (13) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa.
- (14) Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa
- (15) Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (16) Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun,.

Pasal 4 **Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Meningkatkan kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinal.
- (4) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dan atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (5) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain.
- (6) Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (7) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
- (9) Wajib mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 5
Etika dosen dalam Pengembangan Institusi

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi untuk peningkatan kualitas institusi.

Pasal 6
Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tatakrama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis.
- (2) Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan tegur sapa dengan menggunakan kata panggilan dengan kata ganti diri yang formal dan santun.
- (3) Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
- (4) Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

Pasal 7
Etika Dosen dalam Berpakaian

- (1) Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandanginya sebagai tenaga pendidik dan suri teladan bagi mahasiswa.
- (2) Pakaian adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Selama bertugas, harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan.

BAB
III
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Pasal
8
Kewajiban
Dosen

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan institusi.
- (4) Menyimpan rahasia Institusi dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Institusi, baik secara langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas institusi dengan sebaik-baiknya dan penuh pengabdian, kesadaran, serta tanggung jawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, dan institusi.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan sesama Dosen.
- (9) Wajib melaporkan apabila ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau institusi, terutama di bidang keamanan.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
- (11) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dengan baik.
- (12) Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing.
- (13) Bertindak tegas, adil dan bijaksana serta membimbing dosen muda dalam melaksanakan

- tugasnya.
- (14) Memberikan contoh teladan yang baik terhadap dosen muda serta mendorong untuk meningkatkan prestasi kerjanya dalam rangka mengembangkan karir.
 - (15) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
 - (16) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
 - (17) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta mentaati peraturan institusi.

Pasal 9

Hak Dosen

- (1) Dapat bergabung dalam Organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan memperhatikan norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (3) Mendapatkan pengakuan dari hasil karya ilmiah dan prestasi kerja untuk peningkatan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dapat Memperoleh pembinaan dari Institusi dan Yayasan.
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak, sesuai kondisi dan kemampuan Institusi.
- (6) Mendapatkan perlakuan yang sama dengan dosen lainnya.
- (7) Menggunakan fasilitas pengajaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Institusi.
- (8) Menyampaikan saran dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan Institusi.
- (9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengembangan iptek.
- (10) Dapat memperoleh penghargaan sesuai prestasi akademik yang telah dicapai

BAB IV PELANGGARAN

Pasal 10 Pelanggaran oleh Dosen

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa, dan Institusi.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen dan atau pejabat Institusi.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Institusi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil terhadap sivitas akademika.
- (5) Menyalahgunakan inventaris berupa barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi.
- (6) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, dan surat-surat berharga milik Negara dan atau Institusi secara tidak sah.
- (7) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institusi.
- (8) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (9) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Institusi yang diketahui, karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (10) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (11) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (12) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institusi
- (13) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institusi. Melakukan pengotoran atau perusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lainnya.
- (14) Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (15) Menggunakan ruangan, bangunan, maupun sarana dan prasarana milik Institusi tanpa izin.
- (16) Melakukan pemerasan, perjudian, dan membawa senjata api dan senjata tajam di dalam maupun diluar lingkungan Institusi .
- (17) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Negara.
- (18) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika
- (19) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum-minuman keras.
- (20) Melakukan kegiatan, mendukung atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa tanpa ijin.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 11
Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Dosen

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi ringan, menengah dan berat.
- (2) Sanksi ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Sanksi material berupa ganti rugi.
- (3) Sanksi menengah berupa Penundaan kenaikan kepangkatan selama 2 (dua) tahun.
- (4) Sanksi berat berupa :
 - a. Pemberhentian dengan hormat
 - b. Pemecatan dengan tidak hormat.
 - c. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi ringan dan menengah adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk memberikan sanksi berat adalah Pimpinan Institusi dan Yayasan atas usulan atasan langsung yang bersangkutan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Bila terjadi pelanggaran berat maka akan di bentuk tim pencari fakta melalui Surat Keputusan Ketua.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

KETUA
STT WIWOROTOMO PURWOKERTO



Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T.

